



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 218 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN PERKUMPULAN PENGELOLA NAMA DOMAIN INTERNET
INDONESIA SEBAGAI REGISTRASI NAMA DOMAIN INDONESIA**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa Pengelola Nama Domain ditetapkan oleh Menteri;
 - b. bahwa surat Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) Nomor 206/PANDI/CHAIRMAN/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang permohonan sebagai Pengelola Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
 - c. bahwa Tim Evaluasi Pengelola Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia telah menetapkan Hasil Evaluasi Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) sebagai Registri Nama Domain Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia Sebagai Registri Nama Domain Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENETAPAN PERKUMPULAN PENGELOLA NAMA DOMAIN INTERNET INDONESIA SEBAGAI REGISTRASI NAMA DOMAIN INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia yang selanjutnya disebut PANDI sebagai Registrasi **Nama Domain Indonesia** yang selanjutnya disebut Registrasi, dengan data sebagai berikut:

1. Nama Instansi/Perusahaan/Organisasi: Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia
2. NPWP: 02.527.501.7-022.000
3. Akta pendirian: No. 16 Tanggal 29 Desember 2006 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 17 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Ira Herawanti, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Nomor AHU-0000075.AH.01.08 Tahun 2019 tanggal 29 Januari 2019.
4. Alamat: Icon Business Park Unit L1-L2 BSD City, Sempora, Kec. Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten 15345.

KEDUA : Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. membantu merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan Nama Domain Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara infrastruktur yang dibutuhkan serta menyediakan sistem elektronik untuk pengelolaan Nama Domain Indonesia; dan
- c. menyelenggarakan pendaftaran Nama Domain Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, dan prinsip kehati-hatian.

- KETIGA : Registri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengikuti ketentuan pengelolaan Nama Domain internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Penetapan Registri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
- KELIMA : Dalam hal PANDI mengikuti dan mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, maka Penetapan Registri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperbaharui.
- KEENAM : Menteri melakukan evaluasi terhadap Penetapan Registri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap 2 (dua) tahun sekali untuk aspek administrasi, teknis, dan aspek lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Direktur Jenderal Aplikasi Informatika melakukan evaluasi terhadap Penetapan Registri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap 1 (satu) tahun sekali untuk aspek keuangan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini dapat dicabut apabila Registri tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 806 Tahun 2014 tentang Penetapan Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia Sebagai Registri Nama Domain Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Mei 2023

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



JOHNNY G. PLATE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
NOMOR 218 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PERKUMPULAN
PENGELOLA NAMA DOMAIN INTERNET
INDONESIA SEBAGAI REGISTRASI NAMA
DOMAIN INDONESIA

KETENTUAN PANDI SEBAGAI REGISTRASI
NAMA DOMAIN INDONESIA

A. UMUM

Registrasi Nama Domain yang selanjutnya disebut sebagai Registrasi adalah penyelenggara yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan penyelenggaraan Sistem Elektronik Nama Domain. Registrasi memiliki fungsi memberikan pelayanan kepada publik terkait penyelenggaraan Nama Domain di Indonesia sehingga organisasi dari Registrasi bersifat nirlaba. Dengan demikian, Registrasi merupakan pihak yang terpercaya dalam:

- a. menjaga stabilitas penyelenggaraan Nama Domain;
- b. menyelenggarakan Sistem Elektroniknya secara aman, andal, dan bertanggung jawab;
- c. menjaga representasi penyelenggaraan Nama Domain berdasarkan konsep *multi-stakeholder*;
- d. menjaga iklim persaingan usaha dalam pengelolaan Nama Domain baik di tingkat nasional maupun internasional; dan
- e. mendukung Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap Perkumpulan Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI) yang mencakup aspek administratif, teknis, dan keuangan, PANDI memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagai Registrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan mengingat adanya perubahan Anggaran Dasar PANDI maka Surat Keputusan Nomor

806 Tahun 2014 tentang Penetapan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia perlu disesuaikan, dengan menetapkan PANDI sebagai Registri berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

B. HAK REGISTRASI

1. Registri mempunyai hak menyelenggarakan pengelolaan Nama Domain Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam menyelenggarakan pengelolaan Nama Domain Indonesia, PANDI berhak:
 - a. memperoleh pendapatan dengan memungut biaya pengelolaan Nama Domain Indonesia dari Registrar dan/atau Registran yang menggunakan jasanya; dan
 - b. memilih dan menggunakan teknologi layanan Registri sepanjang memenuhi standar teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.

C. KEWAJIBAN REGISTRASI

1. Persyaratan administratif
Registri wajib memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum Indonesia;
 - b. memiliki Sertifikat Kelaikan Sistem Elektronik;
 - c. memiliki jaminan stabilitas finansial dan jaminan ganti kerugian untuk menutup kewajiban pertanggungjawaban Pengelola Nama Domain;
 - d. memiliki kompetensi teknis yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. memiliki keanggotaan yang bersifat terbuka termasuk dari unsur Pemerintah dan Masyarakat termasuk keterwakilan Registrar;
 - f. keterwakilan Registrar sebagaimana dimaksud pada butir e paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang;
 - g. memiliki sistem pemilihan kepengurusan yang terbuka dan akuntabel; dan
 - h. melaksanakan fungsi audit baik secara berkala maupun sewaktu-waktu terhadap pengelolaan Nama Domain yang diselenggarakan oleh Registri terhadap organisasi, keuangan, maupun operasional teknis yang meliputi:

- 1) Audit terhadap organisasi yang dilakukan oleh unit yang melekat pada organisasi PANDI/Dewan Pengawas dan/atau Satuan Pengawas Internal (SPI), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun;
- 2) Audit terhadap keuangan yang dilakukan oleh auditor eksternal yang bersifat independen paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- 3) Audit terhadap operasional teknis yang dilakukan oleh auditor eksternal yang bersifat independen, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun; dan
- 4) Aspek lain yang diperlukan dalam pengelolaan Nama Domain Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Kementerian.

2. Penyelenggaraan Sistem Elektronik

- a. Registri wajib memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksanaannya.
- b. Registri wajib melakukan perlindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Registri wajib memastikan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Registri wajib memberikan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik kepada Kementerian atau Lembaga dalam rangka pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Perumusan kebijakan

- a. Registri wajib merumuskan kebijakan terkait Nama Domain Indonesia, sekurang-kurangnya mencakup:
 - 1) ketentuan Nama Domain yang dipublikasikan; dan
 - 2) daftar Nama Domain yang dibatasi, atas pertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, dan itikad baik.

- b. Dalam merumuskan kebijakan terkait pengelolaan Nama Domain Indonesia, Registri wajib melibatkan Forum Nama Domain Indonesia.
 - c. Dalam merumuskan kebijakan terkait Nama Domain Indonesia, Registri wajib mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.
- 4. Penyelesaian Perselisihan Nama Domain

Dalam rangka penyelesaian perselisihan Nama Domain, Registri wajib:

 - a. memfasilitasi penyelesaian perselisihan Nama Domain; dan
 - b. membuat pedoman tata cara penyelesaian perselisihan Nama Domain.
- 5. *Administrative Contact* dan *Technical Contact*

Registri wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri sebelum melakukan perubahan perwakilan Nama Domain Indonesia yang tercatat pada *Internet Assigned Number Authority* (IANA), meliputi:

 - a. *Administrative Contact*; dan
 - b. *Technical Contact*.
- 6. Pungutan Biaya Pengelolaan Nama Domain

Registri wajib membayar pungutan biaya Pengelolaan Nama Domain Indonesia melalui kas negara yang besarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- 7. Pelaporan
 - a. Registri wajib menyampaikan laporan berkala atas pelaksanaan pengelolaan Nama Domain Indonesia kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, sekurang-kurangnya mencakup:
 - 1) kebijakan yang telah dirumuskan;
 - 2) data Registrar;
 - 3) data penggunaan Nama Domain;
 - 4) pendapatan kotor; dan
 - 5) pembayaran pungutan biaya Pengelolaan Nama Domain Indonesia.

- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 6 disampaikan setiap tahun dengan disertai rincian data dan informasi bulanan.
 - c. Registri wajib menyampaikan laporan, informasi atau data yang diperlukan apabila diminta oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika.
 - d. Dalam hal terjadi perubahan atas Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga, Registri wajib melaporkan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika dengan melampirkan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah tangga yang dimaksud.
 - e. Dalam hal terjadi perubahan atas pengaturan *root zone* Nama Domain Indonesia, Registri wajib melaporkan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika.
8. Pemanfaatan atas Pendapatan Pengelolaan Nama Domain Indonesia
Registri wajib menyelenggarakan operasional pengelolaan Nama Domain Indonesia secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan Nama Domain Indonesia dan mengalokasikan pendapatan yang diperolehnya untuk sebesar-besarnya pengembangan penyelenggaraan Nama Domain Indonesia secara akuntabel.
9. Registri wajib menyesuaikan biaya operasional pengelolaan Nama Domain Indonesia dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Standar Biaya Masukan.

D. SANKSI

- 1. Sanksi Administratif
 - a. Setiap pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban dan pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada huruf C akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penarikan surat Penetapan Registri Nama Domain Indonesia; dan/atau
 - c. pencabutan status operasi Registri.

E. AUDIT DAN EVALUASI

1. Dalam hal Registri melakukan fungsi audit sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 huruf h, Registri wajib menunjuk Auditor Eksternal yang disetujui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. Auditor Eksternal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat terpilih untuk melakukan audit terhadap Registri paling banyak 2 (dua) kali.
3. Dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan, Kementerian Kominfo melaksanakan evaluasi terhadap Registri Nama Domain Indonesia untuk aspek administrasi, teknis, dan aspek lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dan aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH.
4. Evaluasi terhadap Registri Nama Domain Indonesia meliputi:
 - a. Aspek Administratif, meliputi:
 - 1) Organisasi;
 - 2) Perencanaan;
 - 3) Kesesuaian terhadap Peraturan dan Kebijakan baik di Indonesia maupun di Forum Internaional *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN);
 - 4) Kebijakan Penetapan administratif dan *technical contact* ICANN; dan
 - 5) Manajemen Risiko.
 - b. Aspek Teknis, meliputi:
 - 1) Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
 - 2) Alat, perangkat dan sistem yang digunakan;
 - 3) Spesifikasi teknis alat dan perangkat; dan
 - 4) Monitoring, Survei dan Evaluasi Infrastruktur.
 - c. Aspek Keuangan, meliputi:
 - 1) Anggaran Dasar;
 - 2) Anggaran Rumah Tangga;
 - 3) Kebijakan Operasional Administrasi dan Keuangan;
 - 4) Pungutan Biaya Pengelolaan Nama Domain;
 - 5) Kebijakan remunerasi dan insentif;
 - 6) Laporan Keuangan
 - 7) Bukti Potong Pajak; dan
 - 8) Laporan Audit Independen.

- d. Aspek lain yang diperlukan dalam pelaksanaan evaluasi menyeluruh Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia.

F. LAIN-LAIN

Dalam hal Registri bermaksud menghentikan kegiatannya dan/atau Menteri Komunikasi dan Informatika mencabut Surat Keputusan ini, maka Menteri akan menentukan waktu, tahapan, proses dan prosedur penyerahan seluruh pengelolaan Nama Domain serta Registri pengganti dengan memperhatikan keberlangsungan layanan Nama Domain Indonesia.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



JOHNNY G. PLATE